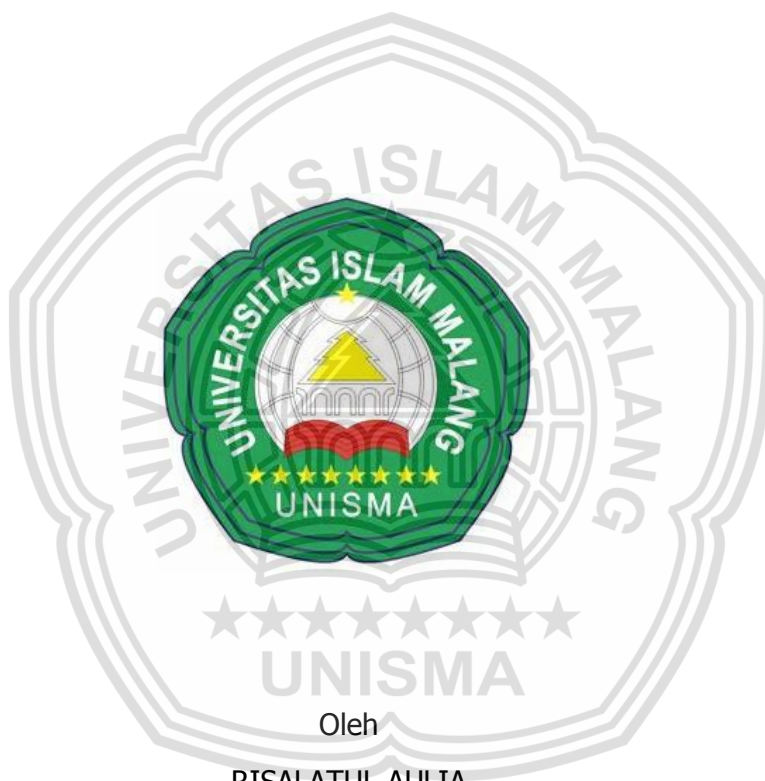


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 267/Pid.Sus/2017/PN Pya)

Skripsi



Oleh

RISALATUL AULIA

21801021123

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF RESTITUTION FOR TRAFFICKING VICTIMS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF TRAFFICKING IN PERSONS

Risalatul Aulia

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author provides a legal analysis of the right to restitution for victims of trafficking in persons in Indonesia, as outlined in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. With this title, motivated by the provision of restitution rights to victims of trafficking or their heirs, it is a fundamental aspect to ensure justice and support for victims. In this paper, the author raises 2 (two) problem formulations. First, how is the arrangement for providing restitution to victims of human trafficking?, and what is the judge's consideration in decision number 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?. This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The collection of legal materials through the library study method by reading and reviewing books related to the manuscript being researched and with primary and secondary legal materials.

The results of this investigation show that the submission of the restitution application was made by the Public Prosecutor after the calculation of the value of the loss requested by the victim as a whole by LPSK which will be contained in the claim. Then after a court decision with permanent legal force, the implementation of restitution is carried out by the Public Prosecutor within 14 days. If, after 14 days have passed, restitution has not been paid, the court is required to give a warning to the convicted person as well as order the prosecutor's office to confiscate the convict's property. After the warning is given but still not paid, it will be replaced with imprisonment for a maximum of 1 (one) year.

The judge's consideration in decision number 267/Pid.Sus/2017/PN Pya has shown the judge's efforts to provide the fulfillment of rights and provide protection for victims of the crime of exploitation which can then be seen by granting restitution to the victim.

Keywords: *victims of trafficking, the right to restitution*

RINGKASAN**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Risalatul Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis memberikan analisis hukum tentang hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia, sebagaimana yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang. Dengan judul tersebut dilatarbelakangi oleh pemberian hak restitusi kepada korban perdagangan orang atau ahli warisnya merupakan aspek mendasar untuk memastikan keadilan dan dukungan bagi korban. Dalam karya tulis ini penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan naskah yang diteliti dan dengan bahan hukum primer maupun sekunder.

Hasil penemlitan ini menunjukkan bahwa, pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabilasetelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya telah menunjukkan upaya hakim untuk memberikan pemenuhan hak serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi yang kemudian dapat dilihat dengan mengabulkan restitusi terhadap korban.

Kata Kunci : korban perdagangan orang, hak restitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan salah satu masalah yang meresahkan bagi masyarakat dan perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat dalam menanganinya. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi yang tidak menaatinya akan mendapatkan sanksi yang telah diatur didalamnya. Salah satu dari 5 tindak pidana terbesar di dunia adalah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).¹ Perdagangan orang ialah bentuk dari kejahatan yang luarbiasa, terorganisir dan lintas negara sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional.²

Menurut Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) perdagangan diartikan sebagai: "Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya bertujuan untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak."³

Kejahatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk eksploitasi manusia saja tetapi eksplotasi yang lain seperti eksploitasi seksual hingga pembuatan

¹ Sinta Andhani Pou, *Hak Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Vol.2, No. 4, Jurnal Penelitian Hukum, 2022, hal. 19

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Graafika, 2010, Hal.1

³ Fahrur Reza, *Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang*, Makasar, 2021, hal. 36

konten pornografi. Bersamaan dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi tindak pidana perdagangan orang tidak hanya melibatkan orang perorangan tapi juga korporasi bahkan dapat melibatkan penyelenggara negeri yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, maka dari itu kejahatan ini memiliki jangkauan yang sangat luas tidak hanya antar daerah saja melainkan antar negara.⁴

Dimata dunia Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasus *trafficking* yang cukup tinggi, tidak hanya sebagai negara pengirim(sumber) *trafficking* dan transit untuk *trafficking* internasional, tetapi juga sebagai penerima.⁵ Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua Samudra, dengan begitu Indonesia menjadi posisi yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun sayangnya hal tersebut membuat Indonesia mendapat suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal.

Pada dasarnya perdagangan orang tidak hanya sekedar perpindahan orang dari tempat ke tempat lainnya, melainkan bertujuan untuk eksploitasi baik dengan cara verbal maupun non verbal semacam pemaksaan supaya seorang melakukan perbuatan yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain secara illegal. Salah satu contoh perdagangan manusia di Indonesia ialah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke lintas negara tanpa dokumen serta pemalsuan berkas.

Salah satu faktor tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan yang dapat membuat masyarakat tidak dapat mengikuti kenaikan harga

⁴ Andani Sinta, *Hak Atas Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Vol. 2 No.4, Jurnal Penelitian Hukum, 2022, hal. 19

⁵ Agus Hasanuddin, Tesis : "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO Dalam Sister Peradilan Pidana(Pontianak, Universitas Tanjungpura 2015) Hal. 4

bahan pokok, sehingga memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja dan rentan menjadi korban eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang sering ditemui adalah memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik eksploitasi seksual, perbudakan modern, transpalansi organ tubuh yang bertujuan komersial, penjualan belian bayi.⁶ Pelaku perdagangan orang menggunakan bergai cara untuk menarik dan mengendalikan korban, termasuk menjanjikan gaji yang tinggi, dijerat hutang, ancaman kekerasan, hingga pencarian bakat untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan.

Menurut Kepala Sekertariat Gugus Tugas TPPO Sri Anwar memaparkan bahwa kelompok rentan dalam perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak.⁷ Data yang didapat dari Lembaga Proteksi Saksi serta Korban terdapat 330 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang telah terjadi pada tahun 2018, kemudian jumlah tersebut menurun pada awal tahun 2020 menjadi 150 kasus perdagangan orang. Tapi sayangnya jumlah tersebut bertambah jadi 234 pada April 2021 yang bertepatan dengan adanya pandemi COVID 19. Dari jumlah tersebut terdapat 217 kasus pelacuran, 14 kasus eksploitasi dan 3 permasalahan perdagangan anak.

Akibat negatif bagi para korban perdagangan orang tidak hanya pada fisik yang mengalami kekerasan hingga cacat, cedera, maupun kekerasan intim yang berakibat pada organ seksual korban tak jarang terjangkit penyakit HIV/AIDS yang tertular dari hubungan seksual, melainkan dapat berakibat pada psikologis yang mempengaruhi mental para korban dimana mengalami

⁶ Dian eka putru, "Hak Restitusi Korban tindak Pidana Perdagangan Orang(*human trafficking*)", (skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), hal 5

⁷ Salsabila dewi dkk, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 6 No. 1, Jurnal Hukum, 2020, hal.

cedera permanen yang susah dilupakan sehingga muncul trauma pada korban. Setelah itu muncul pikiran negative pada warga tempat mereka tinggal hingga mereka dikucilkan sehingga menimbulkan tekanan pikiran yang dapat membahayakan nyawa korban karena rentan melakukan bunuh diri akibat tekanan pikiran yang mereka alami.

Bentuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang khusus sebagai bukti pemerintah tidak tinggal diam dan menutup mata atas tindak pidana perdagangan orang, pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(UU PTPPO). Berlakunya UU PTPPO tidak hanya memberi landasan hukum dalam mengatasi perdagangan orang, tetapi juga mengatur definisi perdagangan orang dan tindakan tegas kepada pelaku perdagangan orang.

Pengertian Perdagangan Orang juga dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian perdagangan orang yang berbunyi:

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang merupakan perbuatan menyimpang dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan umumnya berbentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat ke kelompok ekonomi lemah.⁸

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia yang harus diperangi dan dimusnahkan di setiap negara. Khususnya negara Indonesia dimana angka kasus perdagangan orang semakin tinggi di setiap tahunnya. Keadaan tersebut diakibatkan oleh angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia. Tingginya angka pengangguran tersebut berdampak tinggi pada kasus perdagangan manusia, karena masyarakat rela bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidupnya.

Keadaan ekonomi yang berkelanjutan membuat negara kehabisan sumber pemasukan, gaya hidup yang ingin meninggi membuat orang mau melakukan bermacam-macam cara untuk memenuhi standart kehidupan mereka, salah satunya pelacuran merupakan sumber penghasilan yang lebih baik untuk mereka bertahan hidup. Sekarang banya anak-anak serta perempuan desa tergoda meninggalkan daerahnya untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar bahkan sampai ke luar negeri. Banyak dari mereka yang tergiur oleh omong kosong dari orang-orang yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dengan gaji besar tanpa ribet menggunakan ijazah dan

⁸ Penegakan hukum dan tanggung jawab... perempuan

dokumen-dokumen lainnya. Kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai buruh paksa, asisten rumah tangga, bekerja dipabrik dengan perlakuan yang kurang baik serta upah yang tidak setipal dengan apa yang mereka kerjakan, bahkan ada yang dijual belikan untuk melakukan kerja paksa hingga dijadikan pekerja intim komersial. Hal tersebut mengakibatkan banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, hal ini juga diakibatkan oleh minimnya pendidika yang mereka dapatkan.⁹

Permasalahan ini di Indonesia sudah menjadi trend selama bertahun-tahun. Berdasarkan dari data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pertahanan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dari tahun 2015-2019 terdapat 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Pada tahun 2020 Lembaga Proteksi Saksi dan Korban (LPSK) menberika informasi bahwa angka kasus perdagangan oranng telah mengalami penurunan sebesar 150 permasalahan. Namun sayangnya, jumlah tersebut bertambah pada tahun 2021 tepatnya pada saat pandemic COVID 19, perdagangan anak dan eksploitasi bertambah pada bulan April terdapat 234 permasalahan yang terjadi. Jumlah tersebut terdiri dari 217 masalah pelacuran, 14 masalah eksploitasi, dan 3 masalah perdagangan anak.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan macam-macam perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, baik perdagangan orang yang bersifat domestic ataupun yang bersifat internasional. Perdagangan orang merupakan perbuatan yang berlawanan dengan harkat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hal. 18

martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga dalam UU PTPPO memberi jaminan perlindungan hak korban yaitu berupa hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya, hak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, hak mendapatkan restitusi dan hak mendapatkan rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial dan untuk korban di luar negeri berhak mendapat perlindungan dan dipulangkan ke Indonesia dengan biaya negara.

Pemberian hak diatas dapat memberikan kontribusi pada perlindungan korban bahwa hak-hak korban penting dan perlu diperhatikan dalam proses pemidanaan dan bukan hanya menghukum pelaku tindak pidana. Karena korban telah mendapatkan kerugian akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan maka korban berhak mendapatkan restitusi, hal tersebut dicantumkan dalam pasal 48 ayat (1) UU PTPPO yang berbunyi "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi". Bahkan dalam UU PTPPO juga dijelaskan bentuk dari ganti rugi yang dijelaskan pada pasal 48 ayat (2) yaitu: ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang. Tetapi kenyataan di lapangan jarang sekali korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan restitusi. Padahal perhatian terhadap kepentingan korban merupakan unsur penting dalam upaya penegakan hukum secara benar dan tepat.

Tindak pidana perdagangan orang dapat memberikan dampak negative terhadap para korban. Akibat dari eksploitasi anak dan perdagangan orang dari segi fisik dapat mengakibatkan cacat, cedera hingga terjangkit penyakit

HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dampak dari segi psikis yang diterima oleh para korban ialah mereka kehilangan masa perkembangan sosial, moral dan spiritual, bahkan kebanyakan dari mereka menderita stress atau depresi dari perbuatan yang mereka alami.¹¹

Masalah yang timbul adalah bagaimana cara memperkuat keberpihakan kepada korban. Masalah ini selalu menjadi masalah yang sangat menarik untuk dicermati, karena masalah ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan korban, saksi dan keluarga saja, tetapi juga berkaitan dengan kendala-kendala yang terjadi.

Di Indonesia terdapat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam hal tersebut melindungi saksi, korban, dan keluarganya dari ancaman yang berbahaya pada diri, jiwa dan hartanya. Dalam hukum pidana di Indonesia tidak hanya fokus terhadap seorang pelaku tindak pidana melainkan memperhatikan pula saksi dan korban tindak pidana.

Perlindungan saksi dan korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Dalam pasal 4 UUPSK dijelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Mengingat pasal 184 KUHP bahwa kedudukan seorang saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, karena keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat dan mengalami suatu tindak pidana dapat menentukan kebenaran dalam suatu perkara tindak pidana.

¹¹ Lewister, Maidin, *Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Retentum, Vol.2 No.1, 2021, hal. 137

Sebenarnya keperluan dari korban tindak pidana dalam proses peradilan telah diwakilkan oleh pejabat negara seperti jaksa dan kepolisian. Tapi sayangnya, hubungan diantara korban dengan pejabat negara yang semestinya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan korban hanya bersifat formalitas belaka. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dalam hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya yang prinsipnya terdapat hubungan antara pemberi jasa dengan penerima jasa seperti yang diatur didalam hukum perdata.¹²

Status korban dalam kasus tindak pidana selaku mencari keadilan merupakan suatu permasalahan sampai saat ini, karena korban tindak pidana kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut terjadi karena hukum pidana di Indonesia selalu fokus untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para korban tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana status korban selalu terabaikan. Korban tidak mendapat kewenangan dan tidak terlibat secara aktif pada saat proses penyelidikan maupun persidangan akibatnya korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaannya akibat dari kejahatan yang dialami. Dalam proses pemeriksaan perbuatan tindak pidana sering kali korban diposisikan menjadi pemberi kesaksian.

Ditinjau dari pemidanaan dalam hukum positif, pelaku kejahatan tindak pidana mendapatkan perhatian yang lebih yaitu berupa rehabilitasi, *treatment off offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.¹³ Keberpihakan hukum kepada korban terkesan tidak adil atau imbang jika

¹² Fahru Reza, *op. cit*, Hal. 16

¹³ Maya indah s, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi*, kencana, Jakarta, hal 97

dibandingkan oleh pelaku atau tersangka tindak pidana. Sedangkan kebanyakan korban merupakan perempuan dan anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa dimana seharusnya hak-hak mereka terlindungi dan diperhatikan. Namun sayangnya, penderitaan fisik maupun psikis korban hanya dianggap untuk penjatuhan pidana pada pelaku/tersangka tindak pidana sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan yang diderita korban.

Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945(UUD NKRI 1945) pasal 27 ayat 1 berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa semua pihak yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan yang sama tanpa ada pembedaan antara korban atau tersang tindak pidana.

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan adalah hal yang sangat utama dalam kasus tersebut karena korban adalah obyek yang menderita akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan kepada korban juga menjadi sangat penting mengingat kerugian yang dialami oleh korban, mulai dari penderitaan yang dialami, kerugian harta kekayaan, sampai dengan mengembalikan nama baik korban yang tercemar dimasyarakat.

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa restitusi. Dengan adanya hak restitusi dapat bertujuan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab dalam diri seorang pelaku/terdakwa kepada korban tindak pidana. Sejara restitusi dapat dilihat

dalam hukum *Hamurabi* didalamnya memfokuskan bagaimana agar si pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Istilah restitusi di Indonesia awalnya dinyatakan dengan istilah “ganti rugi”.¹⁴

Hak korban tindak pidana perdagangan orang atas penerimaan restitusi di jelaskan dalam pasal 48 ayat 1 UU PTPPO yang berbunyi: “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”. Restitusi merupakan bentuk dari ganti rugi atas apa yang telah dialami oleh korban. Ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang dijelaskan dalam pasal 48 ayat 2 UU PTPPO yaitu berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lainnya yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Pemberian hak restitusi dilakukan dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu usaha mengembalikan kondisi korban kejahatan pada kondisi sebelum terjadinya kejahatan walaupun didasari atas ketidak mungkinan korban kembali kekeadaan semula.¹⁵

Selanjutnya ada rehabilitasi yang mana juga bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang. Dalam hal ini rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi psikis dan rehabilitasi medis.¹⁶ Rehabilitasi psikis adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial terhadap korban agar dapat Kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi medis adalah pelayanan Kesehatan yang bersifat

¹⁴ Tambunan, Boyco, *Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan, 2019, hal. 5

¹⁵ Adhani, Sinta, *op. cit*, Hal.22

¹⁶ Fahru Reza, *op.cit*, hal. 18

medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal.

Dalam hal tersebut diatur pada pasal 51 UU PTPPO yang berbunyi:

“Korban berhak memperoleh rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.”

Meski saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban namun pada pelaksanaannya masih belum sempurna. Dalam memberikan sanksi seorang hakim tidak mempertimbangkan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban untuk ganti rugi. Pemberian restitusi ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau merumuskan metode penghitungan restitusi, sehingga sangat sulit untuk menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diterima oleh korban peruntuk menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diterima oleh korban perdagangan orang

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis akan melakukan analisis yang ditungakan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI (studi Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang..
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam hal pemberian restitusi terhadap korban perdagangan orang

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi para peneliti, akademisi, dan penegak hukum dalam pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang sama. Dalam hal ini penulis

mencantumkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis.

Penelitian pertama, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Lewister d. Simarmata dkk, Mahasiswa Universitas Darma Agung, memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu menganalisis tentang pemberian hak restitusi pada korban perdagangan orang. Perbedaannya terletak pada jurnal tersebut hanya mengkhususkan restitusi pada korban anak dan perempuan, sedangkan penulis meneliti pemberian restitusi terhadap semua korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian kedua, berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia oleh Safrida Yusitarani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu meneliti perlindungan hukum pada korban perdagangan orang. Perbedaannya terletak pada objek penelitian tersebut fokus pada perlindungan hukum kepada TKI korban perdagangan orang, sedangkan penulis meneliti terhadap semua korban perdagangan orang.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Lewister d. Simarmata MaidinGultom Mhd. Ansori Lubis	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU PERDAGANGAN

	JURNAL RETENTUM UNIVERSITAS DARMA AGUNG	ORANG (TPPO)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa penyebab korban tindak pidana perdagangan individu khususnya anak dan perempuan? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan pembayaran sejumlah restitusi tertakit dengan Undang-Undang Nomoe 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangi tindak pidana perdagangan orang?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Factor yang menyebabkan anak-anak dan perempuan menjadi korban perdagangan orang ialah factor ekonomi. Hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan ynag tidak ada atau tidak sesuai dengan jumlah penduduk sehingga membuar mereka mampu berbuat sesuatu demi melangsungkan kehidupannya 2. Pertanggungjawaban pelaku tundak pidana terhadap korban tindak pidana berupa pemberian restitusi yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemberian gantirugi ini dapat diberikan kepada korban atau ahli warisnya berdasarka putusan pengadilan baik gantirugi berupan materil atau immaterial. 3. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia	

	merupakan upaya yang bersifat preventif dan upaya repretif. Upaya preventif ialah upaya yang dilakukan dengan memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan seperti kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan peringatan dini pada lingkungan desa dan lingkungan kerja, upaya ini dilakukan oleh polisi dan didukung dengan kesadaran masyarakat. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari jalan keluar dari kejahatan yang telah terjadi, baik berupa penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.	
	Persamaan	Menganalisis tentang pemberian retitusi pada korban perdagangan orang
	Perbedaan	Fokus terhadap korban perempuan dan anak
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	Safrida Yusitarani Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia terhadap TKI? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI	

	korban perdagangan manusia?				
	HASIL PENELITIAN				
	1. Upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia terhadap TKI ialah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum, Kerjasama dengan negara-negara lain terutama negara tujuan TKI baik secara bilateral, regional dan multilateral, memberi penyuluhan, pelatihan dan perlindungan hukum dengan bantuan Lembaga nonpemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM) lokal maupun nasional dan internasional, danorganisa-organisasi kemasyarakatan. 2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI korban perdagangan manusia berupa pemberian restitusi, kosmpendasi, rehabilitasi, palayanan medis, bantuan hukum, pemenuhan hak-hak TKI korban perdagangan manusia, seperti identitas diri hingga hak memperoleh rehabilitasi.				
	<table> <tr> <td>Persamaan</td><td>Meneliti perlindungan hukum pada korban perdagangan orang</td></tr> <tr> <td>Perbedaan</td><td>Perlindungan hukum kepada korban dan pemberian hak restitusi</td></tr> </table>	Persamaan	Meneliti perlindungan hukum pada korban perdagangan orang	Perbedaan	Perlindungan hukum kepada korban dan pemberian hak restitusi
Persamaan	Meneliti perlindungan hukum pada korban perdagangan orang				
Perbedaan	Perlindungan hukum kepada korban dan pemberian hak restitusi				

Sedangkna penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
RISALATUL AULIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTAS TINDAK

	PIDANA PERDAGANGAN ORANG
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan pemberian restitusi terhadap korban perdagangan orang? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?	
NILAI KEBARUAN	
1. Objek yang dikaji merupakan jenis perlindungan hukum berupa restitusi 2. Mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan putusan nomor. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dinyatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak diambil dari data yang menjelaskan hal yang terpenting yang ada di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam Penelitian ini terdapat suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas terdapat dua aspek, yang pertama asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal yang mengandalkan sesuatu kepadanya. Kedua, asas dapat bisa berbentuk sebuah norma saja sedangkan doktrin merupakan pendapat dari para ahli hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan Hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ration decidendi*-nya,

sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ration decidendi* tersebut.¹⁷

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan dasar pancasila, undang-undang dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan pengadilan. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan Korban
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri No. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari buku tentang ilmu hukum, jurnal hukum, putusan hakim dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹ A'an Efendi Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. S.H.,M.H, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta 13220: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun, 2022), 119.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tektik penelitian Pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan mengkaji bahan-bahan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian baik berupa literatur-literatur, berkas putusan pengadilan, berkas penuntutan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari data primer dan data skunder akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk uraian yang logis dan sistematis. Kemudian disajikan secara deduktif untuk memberikan pemahaman yang maksimal dalam pemaparan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari masalah-masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka sistematis yang beraturan sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang masalah yang akan di bahas. Dalm sistematika ini ada beberapa penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyampaikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian apa yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan Pustaka ini, terdiri dari 3 (tiga) pembahasan, yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang, koeban dan restitusi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitiandan pembahasan dari pengaturan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan penulisan yang diteliti sehingga adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk keputusan dalam membahas pada pokoknya yang menggambarkan sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan pendapat atau usulan yang dikemukakan pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai apa yang ada pada kesimpulan sama halnya dengan yang telah dibahas sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabilasetelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya telah menunjukkan upaya hakim untuk memberikan pemenuhan hak serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi yang kemudian dapat dilihat dengan mengabulkan restitusi terhadap korban.

B. SARAN

1. Perlu dibuatnya peraturan pelaksanaan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak mengatur dengan jelas mekanisme pengajuan restitusi.
2. Kepada hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi atau ganti rugi kepada korban khususnya untuk kasus perdagangan orang harus benar-benar memperhatikan kerugian yang diderita oleh korban karena itu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum untuk korban.
3. Perlu dilaksanakannya sosialisasi mengenai tindak pidana orang dan adanya hak restitusi pada korban, yang dilakukan secara optimal kepada masyarakat yang menjadi target dari aturan hukum, tidak hanya memperkirakan bahwa masyarakat mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhani, Sinta, 2022, Hak Atas Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 4, Juli 2022.
- Eka, Dian, 2017, Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Traffcking*), *Skripsi*, Makasar, Universitas Hasanuddin.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 121.
- Krisnamurti, Hana "PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI MENURUT UNDANG UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG" *jurnal ilmu hukum* 20, no 2 (10 Agustus 20021) [*hana krisna - pemenuhan hak - uu 212007.pdf](#)
- Maya, Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Ratnaningsih,Erna, 2016, "Pemenuhan Rehabilitasi Dan Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang", [PEMENUHAN REHABILITASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG \(binus.ac.id\)](#), diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 15.30.
- Rena, yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Reza, Fahru, 2021, Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Makasar, Universitas Hasanuddin.

Simarmata d. Lewister, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Retentum, Vol.2 No. 1, Februari 2021

Sofian, Ahmad, 2018, "Restitusi Dalam Hukum Positif Di Indonesia", [RESTITUSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA \(binus.ac.id\)](https://www.binus.ac.id/research/publications/371582-none-de0f6dcf.pdf), diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 02.30

Tambunan, Boyco, 2019, Pemberian Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Medan, Universitas HKBP Nommensen.

Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, Sandra Wijaya, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (1 April 2020)
<https://media.neliti.com/media/publications/371582-none-de0f6dcf.pdf>

Wibowo, Adhi. 2013. Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi. Thafa Media: Yogyakarta.

